

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
6	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan,	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V

**Tabel 4.11**  
**Pengembangan Kawasan Industri**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>			<b>Tahun</b>		
		<b>Pusat</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Lain-lain</b>	<b>2018-2022</b>	<b>2023-2027</b>
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan KI,	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (K-UKM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	
2	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi,	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	2018-2022	2023-2027	2028-2038
KI	Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	V	V	V
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan kawasan konservasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas Terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas Terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan Kawasan Industri berbasis IT	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Pengelola kawasan, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
5	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di Kawasan Industri Jawa Timur	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Pengelola kawasan, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V
6	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat,	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum,	Pengelola kawasan, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V	

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
	Kementerian Perhubungan,	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi				
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan,	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Pengelola kawasan, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
8	Peningkatan percepatan pembangunan Kawasan Industri di Wilayah WPPI Jawa Timur	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Pengelola kawasan, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V

Tabel 4.12

## Pengembangan Sentra Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (K-UKM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V		
2	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (K-UKM), Kementerian Agraria	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan					Tahun
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027
	dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan			
3	Peningkatan kualitas layanan pengembangan Sentra industry berbasis IT	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, , Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait	Badan Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
4	Peningkatan promosi dan kerjasama Sentra Industri	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Kementerian Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V
5	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas Terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas Terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas Terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan						Tahun
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
6	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan,	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Pengelola kawasan, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V	V	V	

### **3. Pembangunan Sumber Daya Industri**

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia, (b) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, (c) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan (d) penyediaan sumber pembiayaan.

#### a. Pembangunan dan Pengembangan SDM Industri

##### 1) Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri yang mempunyai tujuan untuk: menyiapkan tenaga kerja industri kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja industri. Adapun sasaran penyerapan tenaga kerja industri untuk setiap kelompok industri berdasarkan jenis pekerjaan dalam periode 2018 – 2038 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 4.13**

**Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Industri Periode 2018 - 2038**

No	Industri Prioritas	2018 - 2022			2023-2027			2028 - 2038		
		Manajerial	Teknis	Total	Manajerial	Teknis	Total	Manajerial	Teknis	Total
1	Industri Pangan	3.586	32.269	35.855	3.758	33.823	37.581	3.945	35.504	39.449
2	Industri Obat Tradisional (Jamu)	20	180	200	21	189	210	22	198	220
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	6.785	27.141	33.926	7.123	28.491	35.614	7.472	29.889	37.361
4	Industri Elektronika	18	103	121	18	103	121	18	103	121
5	Industri Barang Modal, dan Komponen	145	1.301	1.446	151	1.356	1.507	157	1.410	1.567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Industri Hulu Agro	112	2.118	2.230	118	2.232	2.350	124	2.347	2.471
7	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	18	163	181	18	163	181	18	163	181

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, diterapkan sasaran pembangunan infrastruktur kompetensi sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Sasaran Pembangunan Infrastruktur Kompetensi**

No	Infrastruktur Kompetensi	3	2018 - 2022	2023-2027	2028 - 2038
			4	5	6
1	SKKNI bidang industri (standar)	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Progammer Komputer, sektor perindustrian Sub Sektor Industri Kecil dan Menengah Bidang Konsultan Diagnosis Industri Kecil dan Menengah, Sektor Penyedia Makanan dan Minuman Sub Sektor Restoran, Bar dan Jasa Boga Bidang Industri Jasa Boga, Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Barang dan Logam Bidang Jasa Industri Pengelasan Sub Bidang Pengelasan SMAW, Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Barang dari Logam Bidang Industri Barang Logam Lainnya dan Kegiatan Jasa Pembuatan Barang-barang dari logam, sektor industri pengolahan	49	70	105
2	Asesor kompetensi dan asesor lisensi (orang)		30	30	40
3	Lembaga Sertifikasi Profesi / LSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK (unit)		7	7	7

1	2	3	4	5	6
4	Tenaga kerja industri terampil di bidang industri berbasis kompetensi (orang)		71.731	75.217	81,370
5	Tenaga kerja industri ahli di bidang industri yang tersertifikasi (orang)		35.866	45.130	56.959
6	Lembaga Pendidikan / Akademi komunitas berbasis kompetensi (unit)		4	6	6

## 2) Program Pengembangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:
  - 1) Pembentukan Asesor kompetensi dan asesor lisensi;
  - 2) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  - 3) Pembangunan Sistem sertifikasi kompetensi;
  - 4) Pembangunan Lembaga Pendidikan berbasis kompetensi
- b) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dilakukan melalui:
  - 1) Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi,
  - 2) Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi,
  - 3) Pemagangan industri
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai diklat melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.

### b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

- 1) Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan global.

## 2) Program Pengembangan

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui:

- a. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
  - b. implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot *plant* atau yang sejenis;
  - c. pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri
  - d. pemberitan insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri;
  - e. pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
  - f. peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri
  - g. meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
  - h. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain: boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
  - i. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri; dan
  - j. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri
- 1) Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri

## 2) Program Pengembangan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi antara lain:
  - 1) pembangunan *techno park*;
  - 2) pembangunan pusat inovasi.
- b. Pengembangan sentra industri kreatif antara lain:
  - 1) bantuan mesin peralatan dan bahan baku / penolong;
  - 2) bantuan desain dan tenaga ahli; dan
  - 3) fasilitasi pembiayaan
- c. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain:
  - 1) pelatihan desain dan teknologi; dan
  - 2) bantuan tenaga ahli
- d. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:
  - 1) konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan
  - 2) fasilitasi pendaftaran merek, patent, hak cipta, dan desain industri
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, yaitu:
  - 1) promosi dan pameran di dalam negeri;
  - 2) promosi dan pameran di luar negeri, dan
  - 3) penyediaan fasilitas *trading house* di luar negeri.

#### d. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan penanaman modal Pemerintah. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui: investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri yang disebabkan oleh: relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

### **4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Pembangunan industri Kota Mojokerto yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi:

#### a. Standardisasi Industri

##### 1) Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), dan Pedoman Tata Cara (PTC). Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah:

- a) terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST, dan atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas, dan

b) tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sertap penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan atau PTC.

2) Program Pengembangan

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

a) Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:

- 1) perumusan standar;
- 2) penerapan standar;
- 3) pengembangan standar;
- 4) pemberlakuan standar; dan

5) pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.

b) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi:

- 1) pengembangan lembaga penilai kesesuaian;
- 2) pengembangan pengawasan standar;
- 3) penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
- 4) peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I; dan
- 5) peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk

b. Infrastruktrur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri meliputi: energi dan lahan kawasan industri.

1) Energi

Untuk mendukung pertumbuhan industri Kota Mojokerto yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi yang bersumber dari **listrik**. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan jenis energi yang dibutuhkan oleh industri ditunjukkan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.15:**  
**Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri pada**  
**Tahun 2018 – 2038.**

No	Jenis Energi	Tahun		
		2018-2022	2023 - 2027	2028-2038
1	Listrik (KWh)	111.014,41	116.438,57	122.224,33

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen pemerintah meliputi:

- a) pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;
- b) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
- c) diversifikasi dan konservasi energi dan

## 2) Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dengan Tujuan:

- a) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan atau siap bangun,
- b) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah,
- c) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan atau
- d) kemudahan dalam mendapatkan perizinan,

Program penyediaan lahan industri meliputi:

- a) penyusunan rencana penyediaan lahan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*master plan*);
- b) pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*);

## c. Sistem Informasi Industri.

### 1) Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Sistem Informasi Industri Kota Mojokerto untuk:

- a) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan atau informasi;
- b) mempercepat pengumpulan, penyampaian / pengadaan, pengolahan/pemprosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan / atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- c) mewujudkan penyelenggaraan SI – Kota Mojokerto yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri Kota Mojokerto.

Sasaran penyelenggaraan SI – Kota Mojokerto meliputi:

- a) terlaksananya penyampaian data industri dan data Sentra IKM secara *online*;
- b) tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c) tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
- d) tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e) terkoneksi SI – Kota Mojokerto dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Mojokerto, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- f) tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional;
- g) tersosialisasikannya SI – Kota Mojokerto kepada seluruh *stakeholders*;
- h) terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

Pembangunan SI – Kota Mojokerto dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal. Data yang terdapat pada SI – Kota Mojokerto paling sedikit terdiri dari: data industri, data sentra IKM, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kasawan industri, kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Mojokerto, atau perusahaan penyedia data. SI – Kota Mojokerto dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan SI – Kota Mojokerto secara garis besar terdiri atas:

- a) Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian
- b) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Mojokerto, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan institusi yang membidangi perindustrian.

- c) Asosiasi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan kamar dan industri daerah (KADINDA).
- d) Institusi di negara lain atau organisasi internasional.

## 2) Program Pengembangan

Program pengembangan SI – Kota Mojokerto dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan secara paralel dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahap Perencanaan (2018-2022) yang terdiri dari:
  - 1) Penyusunan Rencana Induk (*Mater Plan*) Pengembangan SI – Kota Mojokerto;
  - 2) Penetapan *standard* mengenai jenis data dan struktur database industri nasional
  - 3) Menyiapkan data dasar pada database industri nasional;
  - 4) Penyusunan peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SI – Kota Mojokerto
- b) Tahap Pengembangan Sistem (2023-2027) terdiri dari:
  - 1) Penyiapan pusat data;
  - 2) Penyiapan perangkat keras;
  - 3) Pengembangan perangkat lunak;
  - 4) Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* SI – Kota Mojokerto (perusahaan industri dan perusahaan sentra industri, kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi Jawa Timur / Kota Mojokerto, dan masyarakat);
  - 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola SI – Kota Mojokerto.
- c) Tahap pengelahan Data dan Penyebarluasan informasi (2028-2038) yang terdiri dari:
  - 1) Pengembangan model sistem industri
  - 2) Pengembangan decision support system, expert system, business intelligence, dan *knowledge management* industri nasional;
  - 3) Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik;
  - 4) Publikasi laporan hasil analisis industri
  - 5) kerjasama interkoneksi dengan kementerian/lembaga;
  - 6) kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur / Kota Mojokerto;
  - 7) kerjasama interkoneksi dengan lembaga internasional

- 8) Pemantapan pengembangan sistem informasi
- 9) Pemantapan pengolahan data dan informasi;
- 10) Pemantapan pengelolaan sistem informasi

## 5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri meliputi industri kecil dan industri menengah (IKM), industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri. Meningkat pengembangan IKM membutuhkan kebijakan afirmatif, maka IKM diuraikan tersendiri.

### a. Industri Hijau

#### 1) Tujuan, Ruang lingkup dan Strategi

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya lokal secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh *auditor* industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau. Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, Pemerintah Kota dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a) mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan
- b) membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau

Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan

standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

2) Program Pengembangan

Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah:

a) Penetapan standar industri hijau, meliputi:

- 1) melakukan *benchmarking* standar industri hijau di beberapa negara;
- 2) menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku;
- 3) melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
- 4) menetapkan standar industri hijau;
- 5) memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap;
- 6) melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib;
- 7) menetapkan peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib, dan
- 8) melakukan *mutual recognition agreement* (MRA) dengan negara yang telah menerapkan standar industri hijau atau standar lainnya yang sejenis.

b) Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau antara lain:

- 1) menyusun pedomanan umum pembentukan lembaga sertifikasi;
- 2) menyusun standar kompetensi auditor industri hijau;
- 3) menyusun *standard operating procedure* (SOP) sertifikasi industri hijau;
- 4) menyusun modul pelatihan industri hijau;
- 5) menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi;
- 6) menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau;
- 7) melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri

hijau; dan

- 8) melakukan pelatihan auditor industri hijau
- c) Pemberian fasilitas untuk industri hijau, meliputi:
  - 1) fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2) fasilitas non fiskal berupa :
    - a) Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
    - b) Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri;
    - c) Bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM, dan
    - d) Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri;

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

1) Tujuan dan Sasaran

P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk:

- a) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
- b) memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dsn meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan
- c) memperkuat struktur industri dengan meninfkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi, dan SDM dari dalam negeri.

Sasaran P3DN meliputi:

- a) peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian / lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat;
- b) peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- c) peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan
- d) peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

Penggunaan belanja modal Pemerintah Kota Mojokerto untuk pengadaan barang/jasa produk dalam negeri ditargetkan meningkat secara bertahap mencapai 20% pada tahun 2019.

## 2) Program Pengembangan

Program P3DN yang akan dilaksanakan adalah:

- a) Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan *talk show*.
  - b) Pemberian insentif sertifikasi TKDN,
  - c) Program membangun kecintaan kebanggaan, dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan.
  - d) Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri.
  - e) Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
  - f) Mendorong produk / barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam e-Catalog pengadaan pemerintah.
  - g) Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.
  - h) Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.
- c. Kerjasama Internasional di Bidang Industri

### 1) Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk:

- a) melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri;
- b) membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
- c) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
- d) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.

Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi:

- a) pemanfaatan akses pasar produk industri;
- b) peningkatan kapasitas sumber daya industri;
- c) pemanfaatan rantai suplai global;
- d) peningkatan investasi industri; dan
- e) pengolahan data dari kegiatan industrial intelligence di negara akreditasi.

Sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri

adalah:

- a) bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri;
- b) meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik;
- c) meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan
- d) meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri

## 2) Program Pengembangan

Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri antara lain:

- a) perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri melalui:
  - 1) penetapan posisi runding berdasarkan rencana induk pembangunan industri nasional dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan;
  - 2) upaya penghapusan hambatan atas kebijakan negara mitra / organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri;
  - 3) pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan / atau
  - 4) promosi produk industri nasional di luar negeri.
- b) Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri melalui:
  - 1) Analisa dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya industri di negara mitra;
  - 2) Forum koordinasi dalam meningkatkan akses sumber daya industri antara stakeholder Indonesia dan negara mitra;
  - 3) Kerja sama internasional dalam bidang:
    - i. peningkatan kemampuan SDM industri;
    - ii. pembangunan infrastruktur teknologi;
    - iii. Peningkatan riset dan pengembangan;
    - iv. peningkatan sumber pembiayaan proyek industri;
    - v. pengembangan standar kualitas sumber daya industri; dan
    - vi. pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

- c) Pengembangan jaringan rantai suplai global melalui:
  - 1) membangun jaringan kerja dengan negara dan mitra industri;
  - 2) forum koordinasi dalam meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; dan
  - 3) menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi jasa (industri nasional/dalam negeri) dengan standar negara mitra.
- d) Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri melalui:
  - 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi Industri melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;
  - 2) Koordinasi implementasi rencana investasi di sektor industri dengan instansi terkait; dan / atau
  - 3) Promosi investasi Industri.

Tabel 4.16 menunjukkan program pemberdayaan IKM di Jawa Timur yang terkait dengan kebijakan afirmatif IKM nasional.

**Tabel 4.16**

**Pemberdayaan IKM**

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pengembangan Sentra IKM prioritas (unggulan) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (K-UKM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Asosiasi Pengelola Sentra IKM	V	V	V	
2	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi	Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Perguruan Tinggi	V	V	

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038	
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian		V	V	V	
4	Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru, khususnya di pedesaan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)		V	V	V	
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan yang kompetitif melalui e-government	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan	Dinas terkait Penanaman Modal, Perizinan Terpadu, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD sektor perbankan dan keuangan	Dinas terkait Penanaman Modal, Perizinan Terpadu, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD sektor perbankan dan keuangan	Perbankan		V	V	

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
6	Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri besar dan sedang	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	V	V	V
7	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	V	V	V
8	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)	Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Perguruan Tinggi	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2018-2022	2023-2027	2028-2038
9	Peningkatan fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM pada level provinsi, nasional, regional maupun internasional melalui e-government	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Luar Negeri	Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, dan Kantor Perwakilan Dagang	Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, dan Kantor Perwakilan Dagang	Asosiasi Pengusaha	V	V	V

## V. PENUTUP

Kota Mojokerto terletak pada jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya-Jogjakarta-Jakarta. Hal ini menjadikan kota Mojokerto berada dalam kawasan strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur. Sebagai kota dengan kawasan strategis, kota Mojokerto memiliki banyak potensi yang dapat memacu peningkatan perputaran ekonomi, salah satunya yaitu industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif (20 th sampai dengan 54 th) sebanyak 1/3 dari jumlah penduduk Kota Mojokerto, merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri Kota Mojokerto.

Berdasarkan amanat pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Kota Mojokerto memiliki wewenang untuk menyusun sebuah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). Dengan mengacu pada format yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto ini disusun. Peraturan Daerah ini disusun dengan menggunakan teknik analisis normatif sosiologis dan teknik interpretasi gramatikal.

Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto memiliki sasaran hingga tahun 2038 yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 5 persen pada tahun 2038 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto mencapai 13.52 persen;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Mojokerto;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri, dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya lokal.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI